

APLIKASI FATWA MELALUI METODE IJTIHAD LEMBAGA *BAHĪS AL-MASĀ'IL* NAHDLATUL ULAMA

Noorhidayah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: hidayahnoor777@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini mencoba menganalisa secara sistematis metode ijtihad yang digunakan oleh Lembaga BahĪs al-MasĀ'il. Kajian ini akan menguraikan metode yang digunakan di antaranya adalah metode *qauli*, *ilhaqi* dan *manhaji*. Diawali dengan menerangkan langkah awal hingga akhir dalam proses pembentukan fatwa yakni sejak pengajuan permasalahan hingga penentuan putusan atau fatwa. Dilanjutkan dengan menjabarkan secara utuh karakteristik metode ijtihad Lembaga BahĪs al-MasĀ'il. Kemudian, ditutup dengan bagaimana aplikasi dari metode ijtihad Lembaga BahĪs al-MasĀ'il dalam fatwa-fatwa mereka yang juga akan disertai dengan analisis metodologisnya. Lembaga *BahĪs al-MasĀ'il* hadir untuk mengakomodir persoalan hukum yang dibutuhkan masyarakat Islam lebih khusus jemaah Nahdlatul Ulama. Dalam prosedur penetapan hukumnya persoalan-persoalan terlebih dulu diajukan kepada lembaga *BahĪs al-MasĀ'il* cabang dan jika persoalan tersebut dianggap penting dan belum mendapatkan pemecahan maka pertanyaannya akan kembali dibahas dalam musyawarah nasional. Sementara metode yang digunakan terbagi menjadi tiga cara *qauli*, *ilhaqi* dan *manhaji*. Adapun karakteristik metode ijtihad lembaga ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip Nahdlatul Ulama yang memilih bermazhab sehingga pada tiap hasil *istinbāt aĥkām* atau prosedur penetapannya mengacu kepada *aqwal* ulama madzab dan metode yang mereka gunakan. Sementara itu aplikasi dari metode ijtihad ini dapat dilihat dari kasus penetapan hukum tentang penetapan *ilĥaq* nasab.

Kata kunci: *Nadlatul 'Ulama, BahĪs al-MasĀ'il, Ijtihad, Fatwa.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pengetahuan dan tingkah laku masyarakat yang tengah terjadi saat ini adakalanya menuntut kepastian hukum. Seiring dengan problematika tersebut, seringkali dijumpai ketergesa-gesaan dan tindakan gegabah untuk menetapkan fatwa mengenai persoalan yang sangat riskan sebagai suatu pedoman hukum. Faktanya, keadaan sang pemberi jawaban adakalanya belum

mampu mencapai batas minimal yang lazim dimiliki seseorang yang hendak mengeluarkan fatwa (Qardhawi, Yusuf, 1997). Oleh karena itu, lembaga-lembaga pemberi fatwa misalnya *European Council for Fatwa and Research (ECFR)* di Dublin (Eropa) (ECFR, 11 Maret 2019), *Te Assembly Of Muslim Jurist Of America (AMJA)* di Amerika (AMJA, 11 Maret 2019), *Dār Al-Iftā`* di Mesir, *Lajnah al-Fatwâ* di Al-Azhar atau *Riyâsat*

Al-Iftâ di Arab Saudi (Anșor, 2012:76) hadir untuk menjawab berbagai kegelisahan hukum global.

Sementara itu di Indonesia, lembaga-lembaga pembuat fatwa seperti Lajnah Bahtsul Masail NU, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Hisbah dalam Persatuan Islam (Persis) berdiri untuk memecah persoalan keagamaan di tengah masyarakat. Nahdlatul Ulama (NU) melalui forum *Bahs al-Masâ'il*-nya berusaha memberi jawaban keagamaan melalui *istinbât* hukum Islam baik yang berikaitan dengan masalah-masalah fiqh maupun masalah ketauhidan dan tasawuf (Muhtadi, 2012).

Bahs al-Masâ'il pertama kali dilakukan pada tahun 1926, beberapa bulan setelah Nadlatul Ulama didirikan. Forum ini memberikan jawaban otoritatif dalam bentuk fatwa yang selalu menjadi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh seorang mukmin, pemerintah atau badan-badan hukum lainnya (Van, Martin, 1994). Sebagian besar hasil ijtihad berhubungan dengan isu-isu kontroversial, *furû'* atau perilaku sehari-hari sehingga fatwa tampak lebih dekat kepada kehidupan sehari-hari masyarakat dan secara lebih meyakinkan mencerminkan keprihatinan masyarakat umum (Van, Martin, 1994).

Di lingkungan NU, fatwa dikeluarkan dalam beberapa tingkatan, baik dari tingkat cabang sampai nasional. Fatwa ulama NU ini sendiri terbagi menjadi dua macam, ulama tradisional yang menolak ijtihad langsung secara mandiri kepada Al-Qur'an dan Hadist. Mereka cenderung mengambil fatwa/ijtihad hukum yang sudah ada di rujukan terdahulu. Dan ulama progresif, biasanya merupakan ulama muda NU yang merumuskan fatwa berdasarkan sumber yang sudah ada dan terus melakukan berbagai upaya untuk memperluas cakupan fatwa dan meningkatkan kualitas penalaran yang mereka jadikan dasar perumusannya. Karena penggunaan metode yang berbeda-beda dalam mengeluarkan fatwa ini, kajian mengenai rangkaian metode, prosedur ijtihad, karakter metode ijtihad bahkan beberapa contoh fatwa lembaga *Bahs al-Masâ'il* NU dan kajian analisis metodologisnya menjadi penting.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Metode dan Prosedur Ijtihad di Lembaga Keagamaan NU

Didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926, Nadlatul Ulama merupakan perkumpulan *Jam'iyah Diniyyah Islâmiyyah Ijtimâ'iyah* (organisasi keagamaan Islam) yang bertujuan

menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Nadlatul Ulama melalui lembaga *Bahs al-Masâ'il* (LBMNU) bertugas membahas masalah-masalah *maudû'iyah* (tematik) dan *waqî'iyah* (aktual) yang akan menjadi keputusan pengurus besar Nadlatul Ulama (Van, Martin, 1994).

Forum ini juga dikenal sebagai *Ijma'* ulama Nadlatul Ulama (NU) untuk mengambil keputusan dan hukum suatu masalah yang akan dijadikan pegangan warga NU di semua tingkatan. Dalam pembahasan forum *Bahs al-Masâ'il* ini, terdapat prosedur dan metode khusus yang digunakan. Meskipun demikian, penetapan dan pemberlakuan ketentuan tersebut baru resmi dilegalkan pada halaqah alim ulama di pondok pesantren Manba'ul Ma'arif Denanyar Jombang Jawa Timur tanggal 28 januari 1990. Beberapa prosedur yang harus ditempuh dalam penetapan hukum forum *Bahs al-Masâ'il* adalah:

1) Permasalahan yang dihadapi masyarakat diajukan kepada lembaga *syuriyah* Nadlatul Ulama tingkat cabang (kabupaten atau kota) agar diselenggarakan forum *Bahs al-Masâ'il* dan hasilnya diserahkan kepada majelis *syuriyah* Nadlatul Ulama tingkat provinsi. Di tingkat

provinsi akan diadakan kembali sidang *Bahs al-Masâ'il* guna membahas permasalahan yang dianggap urgen bagi kehidupan masyarakat. Jika tidak ditemukan titik terang dan jawaban yang memuaskan, persolan tersebut akan diinventarisasi dan diseleksi kemudian di sebarakan kepada para ulama dan cendekiawan Nadlatul Ulama dan ditetapkan hukumnya pada sidang *Bahs al-Masâ'il* nasional bersamaan diselenggarakannya Mukhtar atau Musyawarah Nasional Alim Ulama Nadlatul Ulama (Muhtadi, 2012).

2) Mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh lembaga *Bahs al-Masâ'il* sebagian besar langsung merujuk kepada kitab-kitab *mu'tabarrah* dari kalangan empat imam mazab. Jika jawaban yang diperoleh cukup dengan satu pendapat yang sama di dalam empat kitab imam mazab, maka cukup menggunakan pendapat tersebut. Apabila ditemukan beberapa *qaul* atau *wajah* yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam kitab yang berbeda maka, akan dilakukan *taqrîr jama'i*. Upaya ini sesungguhnya bukanlah cara baru, sebab sebelum terbentuk lembaga *Bahs al-Masâ'il*, para ulama dan cendekiawan NU melaksanakan musyawarah dengan memilih salah satu pendapat yang lebih kuat atau

memutuskannya *mawquf* sebagai khilaf. Pemilihan dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan berikut:

- a) Mengambil pendapat yang lebih maslahat.
- b) Khusus dalam madzab Syafi'i disesuaikan pada urutan: *pertama*, pendapat yang disepakati oleh al-syaikhani (An-Nawawi dan Ar-Rafi'i), *kedua*, pendapat yang dipegang An-Nawawi saja, *ketiga*, pendapat yang dipegang Ar-Rafi'i saja, *keempat*, pendapat yang didukung mayoritas ulama, *kelima*, pendapat ulama yang terpandai, *keenam*, pendapat ulama yang *wara'* (Muhtadi, 2012).
- c) Apabila perkara yang sedang dicari hukumnya tidak ditemukan dalam teks kitab empat imam mazab, akan dilakukan upaya menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab dengan masalah yang serupa yang terdapat dalam kitab. Prosedur ini disebut *ilhaq al-masâ'l bi nazariha* secara *jama'i* oleh para ahlinya. Metode ini harus dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq*, *mulhaq bih*, dan *wajh ilhaq* oleh *mulhiq* yang ahli.
- d) Sampai pada tahap penyamaan hukum tidak dapat dilakukan, langkah terakhir adalah *istinbât jama'i*. Dalam proses ini, mula-

mula akan dilakukan pencarian hukum pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, setelah tidak ditemukan lagi akan sampailah kepada praktik penggunaan *qawâ'id uşûliyyah* dan *qawâ'id fiqhiyah* (Khan, 1994).

Sementara metode *istinbât ahkâm* yang digunakan ulama NU di antaranya:

1) Metode *Qaulî*

Metode *qaulî* sebagaimana yang dikutip Muhtadi Anşor dalam Masyhuri "Masalah Keagamaan" didefinisikan sebagai suatu cara *istinbât* hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja *Bahs al-Masâ'il* dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Secara ringkas dapat dikatakan sebagai upaya praktis untuk menemukan hukum dengan mengutip bunyi teks secara rigid kepada sumber yang dirujuk atau menggunakan hasil ijtihad imam empat mazab sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

Penerapan metode *qaulî* sebenarnya merupakan implikasi dari prinsip ulama NU yang memilih untuk bermazab. Hal ini didasarkan kepada hasil halaqah ulama NU di Jombang yang menjadikan dua model dalam bermazab salah satunya bermazab secara *qaulî*. Sehingga, jika seseorang bermazab kepada imam Hanafi

sebagai contoh, berarti ia mengikuti jalan pikiran imam Hanafi tentang masalah yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah atas analisis dan pendapatnya (Nafiul Lubab dan Novita Panca Ningrum, 2015).

2) Metode *Ilhâqî*

Ilhâq al-masâ'il bi nazâ'irihâ sebagaimana dijelaskan oleh Anşor adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab yang telah memiliki ketetapan hukumnya, atau menyamakan pendapat yang sudah jadi secara *jama'* oleh para ahlinya (Muhtadi, 2012). Metode ini juga disebut sebagai *qiyas* ulama NU terhadap masalah-masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam kitab-kitab mu'tabarah namun memiliki kesamaan *wajh* atau *i'llat* hukumnya (Huda, n.d.).

Metode *Ilhâqî* digunakan untuk menghindari stagnansi (*mauqûf*) atau kebuntuan jawaban atas persoalan yang dibahas dalam *Bah's al-Masâ'il*. Sukron Ma'mun sebagaimana mengutip dari Muzamil Qomar, *NU Liberal dari Tradisional Ahlusunnah ke Universal Islam* menyatakan bahwa ulama NU menggunakan metode induktif dalam berjihad, yaitu dengan melacak dan meneliti pendapat para mujtahid terhadulu, baik dari empat imam mazab

maupun dari kalangan ulama penerusnya. Pilihan ini diambil sebagai implementasi sikap 'bebas-terbatas', yakni menggunakan sebagian pendapat yang ditemukan untuk kemudian menarik kesimpulan. Selain metode induktif, mereka juga menggunakan metode berfikir komparatif, yakni penawaran pilihan terbatas pada empat mazab..

2. Karakteristik Metode Ijtihad Lembaga Keagamaan NU

Karakteristik metode ijtihad Bahtsul Masail NU sesungguhnya tidak bisa lepas dari prinsip Aswaja NU (Ahlussunnah Wal Jama'ah). Aswaja yang artinya orang-orang yang menganut atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Wal Jama'ah berarti mayoritas. Dan istilah Aswaja oleh masyarakat Indonesia adalah terdiri dari tiga kata yakni: 1) Ahl, berarti keluarga, golongan atau pengikut, 2) Al-sunnah, berarti segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan, 3) Al- Jama'ah berarti apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW, umat atau mayoritas sahabat Nabi Muhammad SAW.

Karena hal inilah ijtihad lembaga Bahtsul Masail ini memiliki pondasi awal dengan mengikuti dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an, sunnah Nabi dan

Sunnah Khulafa'urrosyidin. Sementara itu, karakter yang telah mengakar jauh dalam tubuh NU ini telah sampai kepada penerapan dasar ijtihad yang merupakan upaya merumuskan kembali ajaran Islam setelah lahirnya beberapa faham dan aliran keagamaan yang berusaha mengaburkan ajaran Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Prinsip Aswaja ini juga lahir untuk mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Hal ini lah yang kemudian menyebabkan terma Aswaja sebagai ideologi jalan tengah turut berpengaruh terhadap karakter ijtihad Bahtsul Masail NU (Halim, 2014).

Terma tersebut juga dikenal sebagai seruan *Khittah* NU yang bermakna landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga NU. Secara doktrinal karakter ijtihad lembaga NU terlihat seperti *sunni ortodoks* yang berarti patuh terhadap tradisi yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tetapi juga kepada prinsip dan rumusan para ulama besar zaman klasik (Fealy, 2003:25). NU dalam ijtihadnya juga meletakkan prioritas tertinggi terhadap posisi Islam dan para pengikutnya. Sehingga, tidaklah mengherankan jika para *elit* NU selalu bersikap hati-hati, luwes dan memilih jalan tengah dalam memberi putusan hukum. Landasan itu kemudian menjelma sebagai paham Ahlussunah Waljama'ah

yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia. Tidaklah mustahil bahwa telah terbentuk model baru dalam fiqh yang disebut fiqh Indonesia.

Selain itu, corak bermadzhab yang kental dalam lembaga NU menjadikan sumber ijtihad Bahtsul Masail NU senantiasa berpegang pada pemurnian ajaran dan keruntutan sanad terdahulu. Ijtihad bidang fiqh khususnya hanya berpedoman pada empat imam madzab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dengan mayoritas ulama dan pemeluk madzab Syafi'i yang lebih banyak di Indonesia, kita juga dapat merasakan bahwa hasil-hasil ijtihad lembaga ini lebih didominasi oleh hasil pemikiran imam Syafi'i dan murid-murid beliau.

Meskipun demikian, karena besarnya kemungkinan sumber hukum yang terbatas di balik realita hukum yang selalu fleksibel, NU dalam Bahtsul Masailnya tetap menerima sumber hukum lain yang maslahat dan dapat dipertanggung jawabkan. Karena itu sumber pemikiran yang dijadikan pijakan dalam berijtihad bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, *Aqwal* dan *Atsar* ulama terdahulu saja, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik yang ada dalam konteks ke-Indonesiaan guna memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya dan kepastian hukum bagi

(Halim, 2014). Hal ini sejalan dengan kaidah:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

Memelihara hal-hal lama yang bagus dan mengambil hal-hal baru yang lebih bagus.

3. Aplikasi Fatwa Lembaga Keagamaan NU

a) Fatwa Mengenai Pembebasan Tanah Rakyat Dengan Harga Yang Tidak Memadai

Dewasa ini pembebasan tanah milik rakyat begitu familiar di tengah-tengah masyarakat, baik yang dilakukan oleh pihak swasta dengan sokongan pemerintah atau pemerintah itu sendiri. Tanah-tanah tersebut digunakan untuk keperluan umum maupun untuk bisnis semata seperti pembangunan kawasan perumahan. Sementara itu, ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak yang berkepentingan sungguh tidak memadai, karenanya rakyat menolak. Bahkan, pelepasan tanah rakyat ini dilakukan secara paksa sehingga masyarakat memerlukan kepastian hukum terhadap perbuatan demikian. Fatwa ini merupakan keputusan *Bahs al-Masâ'il Diniyah* Munas NU 16-20 Rajab 1418 H/17-20 November 1997 M di Ponpes Qomarul Huda Bagu, Pringgarata Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (*Nahdlatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*

(*KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010, 2012*).

Merespon hal tersebut, tim *Bahs al-Masâ'il* menjelaskan bahwa pembebasan tanah dengan harga yang tidak memadai dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak tergolong perbuatan zalim karena termasuk *bai' al-makruhah* dan hukumnya haram serta tidak sah. Apabila pembebasan itu dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang diperbolehkan oleh *syara'*, dengan harga yang memadai, maka hukumnya boleh meskipun sebelumnya tidak dilakukan kesepakatan.

Sementara terkait pertanyaan mengenai yang bertanggungjawab, tim bahtsul masail menjawab bahwa semua pejabat instansi pemerintah terkait bertanggungjawab dengan urusan tersebut, dan keuntungan tersebut hukumnya haram. Apabila dimanfaatkan untuk pembangunan ibadah tetaplah haram. Apabila pihak yang menempati bangunan itu mengetahui bahwa prosedur yang digunakan adalah haram maka, hukumnya haram juga. Jika tidak mengetahui prosedur tersebut, maka hukumnya boleh (*Nahdlatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010,*

2012). Pendapat tim tersebut merujuk kepada beberapa sumber:

1) *Fath al-Wahab*

فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدم رضاه
 لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

Tidak sah akad seseorang yang dipaksakan dalam hartanya tanpa hak, karena tidak ada kerelaan pemiliknnya sesuai firman Allah SWT., “*Keculi harta-harta itu adalah harta perniagaan yang keluar dari persetujuan dari kalian*” (QS. Al-Nisa: 29)

2) *Al-Asybah wa An-Nazâ'ir*

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Tindakan penguasa atas rakyatnya terbatas dengan maslahat.

3) *Al-Asybah wa An-Nazâ'ir*

اذا كان فعل الامام مبنيا على المصلحة فيما
 يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ امره شرعا الا
 اذا وافقته فإن خالفه لم ينفذ. ولهذا قال الامام ابو
 يوسف في كتاب الخراج من باب احياء الموت:
 وليس للإمام ان يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق
 ثابت معروف

Ketika tindakan penguasa dalam hal yang terkait kepentingan umum itu harus didasarkan atas maslahat, maka secara syar'a perintahnya itu tidak berlaku kecuali sesuai dengannya. Dan jika bertentangan, maka tidak berlaku. Oleh karenanya, Imam Abu Yusuf dalam kitab *al-kharraj* dari bab *ihya al-mawat* menyatakan: “dan seorang penguasa tidak boleh mengeluarkan apapun dari tangan seseorang kecuali dengan hak yang sudah tetap serta diketahui” (*Nahdlatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan*

Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010, 2012).

4) *Al-Ahkâm as-Sultâniyah*

فلما استخلف عمر رضي الله عنه وكثر الناس
 وسع المسجد واشترى دورا هدمها وزادها فيه
 وهدم على قوم من جيران المسجد ابوا ان
 يبيعوا ووضع لهم الأثمان حتى اخذواها بعد ذلك
 اتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون القامة وكانت
 المصاييح توضع عليه وكان عمر رضي الله عنه
 اول من يتخذ جدارا للمسجد. فلما استخلف
 عثمان رضي الله عنه ابتاع منازل فوسع بها
 المسجد واخذ منازل اقوام ووضع لهم اثمانها
 غضبوا منه عند البيت فقال: انما جرأكم علي
 حلم عنكم فقد فعل بكم عمر رضي الله عنه هاذا
 فأقررتم ورضيتم ثم امر بهم الى الحبس حتى كلمه
 فيهم عبد الله ابن خالد بن اسد فخل سبيلهم.

Ketika Umar r.a di angkat sebagai khalifah dan jumlah penduduk semakin banyak, ia perluas masjid Nabawi dengan membeli rumah dan di robohkannya. Lalu ia menambah perluasannya dengan merobohkan perumahan warga sekitar yang enggan menjualnya. Beliau lalu memberi harga tertentu sehingga mereka mau menerimanya. Beliau membangun dinding yang pendek kurang dari tinggi manusia dan memasang lampu-lampu di atasnya. Beliau adalah orang yang pertama kali membuat dinding untuk mesjid. Ketika usman r.a diangkat menjadi khalifah, ia membeli rumah-rumah untuk perluasan masjid Nabawi. Beliau kemudian mengambil rumah penduduk dan menetapkan harganya. Mereka lalu berdemo di depan rumahnya. Dan beliau berkata: “*Sungguh kesabarankulah yang membuat kalian berani terhadapku, sungguh hal ini pernah dilakukan oleh Umar r.a terhadap kalian dan kalian menyetujuinya*”. Lalu beliau

memerintah memenjarakan mereka, sampai Abdullah bin Khalid berbicara kepadanya dan Ia melepaskan mereka kembali.

5) *Tahqîq al-Asybâh wa An-Nazâ'ir li Tajiddin as-subki*

ولعل مراده بنقل التفات ان عمرا اشترى الدور من اصحابها في وسع المسجد وكذلك عثمان وكان الصحابة في زمانهما متوافرين ولم ينقل انكار ذلك

Dan barangkali maksud *al-Rafi'i* dengan kutipan kesepakatan para sahabat dan ulama setelahnya itu sungguh Umar r.a. Pernah membeli rumah dari pemiliknya untuk perluasan mesjid. Begitulah pusa Ustman r.a sementara para sahabat pada masa beliau berdua masih banyak dan tidak pernah dikutip riwayat yang mengingkari hal tersebut.

6) *Al-Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah alfâz al-Minhâj*

اما الاكراه بحق فيصح إقامة لرضا الشرع مقام رضاه

Adapun pemaksaan dengan hak kebenaran, maka akad jual belinya sah, sebab memposisikan persetujuan *syar'a* pada posisi persetujuan pelaku akad.

7) *Hâsiyah al-Dâsûqi 'alâ asy-Syarh al-Kabîr*

Ungkapan syekh Ahmad bin Muhammad al-Dardiri: “Dengan paksaan yang haram” maksudnya bila pelaku akad dipaksa menjual dengan paksaan yang halal, maka akad jual belinya *lazim*-tetap, seperti memaksakannya menjual rumah untuk keperluan mesjid, jalan umum, atau kuburan (*Nahdlatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010, 2012)*).

8) *Mirqâh Su'ûd at-Taşdiq Syarh Sulam at-Taufiq*

ومن معصي البطن اكل الربا او ما يأخذ اعوان السلطان ظلما عند البيع والسراء

Dan diantara maksiat perut adalah memakan riba, atau harta yang diambil oleh para penguasa secara zalim ketika jual beli.

9) *Ihyâ` Ulûmuddîn*

القسم الأول المعاصي وهي لا تتغير عن موضعها بالنية او يبني مدرسة او مسجدا او رباطا بمال حرام قصد الخير فهذا كله جهل او الذنية لا تؤثر في اخراجه عن كونه ظلما وعدوان ومعصية

Bagian pertama adalah maksiat. Dan maksiat itu tidak akan berubah posisinya dari yang haram kepada yang baik disebabkan karena niat. Seperti membangun sekolah, mesjid dan pemondokan. Dan niat tidak akan berpengaruh mengeluarkan tindakan itu dari keberadaannya sebagai kezaliman, kejahatan dan maksiat (*Nahdlatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010, 2012)*).

10) *Faṭḥ al-Muîn dan I'ânah at-Ṭalibîn*

لو اخذ من غيره بطريق جائز ماظن حله فهو حرام باطنا فإن كان ظاهرا المأخوذ منه الخير لم يطالب في الآخرة والا طولب. وقوله و الا طولب وان لم يكن ظاهره الخير والصلح بان كان ظاهره الفجورا والاخيانة طولب في الآخرة واما غي الدنيا فلا يطالب مطلقا لأنه اخذه بطريق جائز

Seandainya seseorang mengambil sesuatu yang diduga halal dari orang lain dengan cara yang diperbolehkan sedangkan pada dasar hakikatnya hal

tersebut adalah hal yang haram, maka bila lahiriah orang yang di ambil sesuatunya itu baik, maka si pengambil tidak akan di tuntutan di akhirat, bila tidak maka ia akan dituntut. Sementara menurut pernyataan syekh Zainuddin al-Malibari: Bila tidak maka ia akan dituntut. Maksudnya bila lahiriah orang yang diambil sesuatunya itu tidak baik dan saleh, yakni lahiriahnya hancur dan suka berkhiamat, maka si pengambil akan dituntut di akhirat kelak. Sedangkan di dunia ia tidak akan dihukum karena mengambil sesuatu yang dipbolehkan.

Berdasarkan sumber rujukan di atas yang sepenuhnya memuat teks-teks atau kalimat dari kitab-kitab fiqh klasik dan persoalan yang dibahas ditemukan di dalam bunyi teks tersebut maka, penulis menemukan pada kasus ini bahwa tim *Bahs al-Masâ'il* konsisten dalam menggunakan metode *qawli*. Hal ini juga tergambar dari hasil penetapan hukum yang bersesuaian dengan sumber hukumnya yaitu mengambil pendapat yang sudah jadi (ibarat kitab) yang ada.

b) Penetapan Nasab Berdasarkan Tes DNA

Contoh lain dari persoalan yang dibahas tim *Bahs al-Masâ'il* adalah terkait DNA. Seseorang bertanya apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar pengambilan hukum dalam *ilhaq nasab* sebagaimana *al-qiyafah*? Menurut tim *Bahs al-Masâ'il*, DNA bisa digunakan untuk menafikan *ilhaq nasab* namun belum tentu bisa menentukan *ilhaq nasab*. Fatwa ini lahir dari Keputusan Mukhtamar

NU XXXI tentang *Masâ'il Diniyyah Al-Waqi'iyah* di Asrama Haji Donohudan dan Boyolali olo – Jawa Tengah, 29 November – 01 Desember 2004 M/16-18 Syawal 1425 H (*Nahdlatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010, 2012)*). Dasar pengambilan hukumnya adalah:

1) *As-Sunnah*

عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يارسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد لابي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد علي فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله ص م إلى شبهه فرأى شبهها بينا بعثة فقال هؤلک يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تراه سودة قط

“Dari Aisyah r.a ia berkata: Sa’ad bin Abi Waqqaş dan Abd bin Zam’ah berselisih tentang seorang anak laki-laki. Kata Sa’ad: “Ya Rasulallah ini anak saudara laki-laki saya Útbah bin abi Waqqaş. Ia telah berpesan untukku bahwa bocah tersebut adalah anaknya. Lihatlah kemiripan bocah ini. Akan tetapi Abd bin Zam’ah mengatakan: “Bocah ini saudaraku ya Rasulallah ia dilahirkan dari hubungan ayahku dan budak wanitanya”. Lalu Rasulallah Saw meneliti kemiripannya, maka beliau melihat kemiripan tersebut dengan ‘Utbah lalu beliau bersabda: Anak ini adalah saudaramu wahai Abd bin Zam’ah, seorang anak adalah milik orang yang berhubungan badan di

tempat tidur, sedangkan bagi orang yang berzina mendapat kerugian, dan pakailah tirai darinya wahai Saudah binti Zam'ah. Sejak saat itu Saudah tidak pernah melihat anak itu lagi.” (HR. Bukhari) (*Nahdlatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010, 2012)*).

عن عائشة أن النبي ص م دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن مجززا نظر أنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى ابن عيينة هذا حديث عن الزهري عن عروة عن عائشة وزاد فيه الم تر ان مجززا مر على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد قد غطيا رؤسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الأقدام بعضها من بعض وهكذا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد عن سفیان ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا حديث حسن.

“Dari A’isyah r.a ia berkata: “Sungguh Nabi Saw mengunjunginya dengan keadaan suka cita, guratan kegembiraan nampak di wajah beliau. Lalu beliau bersabda: “Tidakkah kamu melihat seorang mujazzir (seorang ahli nasab) memandang Zaid bin Haristah dan Usamah bin Zaid. Lalu berkata: “kaki-kaki ini memiliki kesamaan satu sama lain”. Abu Isa (Tirmidzi) berkata: “Ia merupakan hadis hasan sahih.” Dan sungguh Ibnu Uyaynah meriwayatkan hadis ini dari az-Zuhri dari Urwah dari A’isyah, dengan tambahan: “Tidakkah kamu melihat *Mujazzir* melintas di depan Zaid bin Haristah dan Usamah bin Zaid saat kepala mereka tertutup dan terlihat kakinya, Lalu ia berkata: “Sungguh kaki-kaki ini memiliki antara satu dengan yang lainnya.”

Demikian Sa’ad bin Abdirrahman menceritakan dan lebih dari seorang perawi yang menceritakan hadits ini kepada kami, dari sufyan bin Uyaynah dari Al-Zuhri dari Urwah dari A’isyah. Dan ini merupakan hadis sahih, sebagian ulama telah menjadikan hadits ini sebagai hujjah dalam masalah qifayah. (HR. Tirmidzi) (*Nahdlatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010, 2012)*).

2) *Aqwâl al-‘Ulamâ`*

(a) *Ṭarîq al-Ḥukm fi asy-Syar’iyyah al-Islâmiyah*

وقد تكون نتائج التحليلات مفيدة الا ان القطع بدقتها وصحتها موضوع نظر لأن تشابه فصائل الدم بين الشخص وآخر أمر وارد مع إمكانية خطأ لتأليل وتويرها ولذلك فإن الاستعانة بهذه القرينة في النفي وليست في الإثبات

Terkadang hasil penelitian laboratorium bisa memberi manfaat, hanya saja detail dan kebenaran secara pasti masih menjadi bahan diskusi, dikarenakan kemiripan golongan darah antara seseorang dengan orang lain merupakan hal yang bisa saja terjadi, disamping masih terbukanya kemungkinan kesalahan hasil analisa dan terjadi pemalsuan. Oleh karena itu penggunaan sarana ini hanya untuk meniadakan hubungan garis keturunan saja tidak untuk digunakan dalam menetapkan hubungan garis keturunan (*nasab*) (*Nahdlatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010, 2012)*).

(b) *Al-Burhan fi Uṣūl al-Fiqh*

فالاقتص لأمكان في ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو لم تكن معتقدا قبول قول القاف لعدده من الزجر والفأل و الخدس والتحمين , ولما أبعد ان يخطئ في مواضع وان اصاب في مواضع, فإذا تركه ولم يردده كان الكلام على الانساب بطريق القيامة , فهذا من هذا الوجه قد يدل على انه مستند الأنساب, فهذا هو الممكن في ذلك.

Kemungkinan maksimal dalam hal tersebut adalah bahwa andaikan Rasulullah Saw tidak meyakini informasi ahli nasab, tentu beliau menganggapnya sebagai larangan, asumsi, perkiraan, dan taksiran dan tentu akan sering dalam tidak tepat dalam beberapa taksiran dan tentu akan sering dalam tidak tepat dalam beberapa kesempatan, meski biasa tepat dalam kesempatan lain. Maka ketika, beliau Saw., membiarkan dan tidak menolaknya, maka pembahasan tentang nasab itu berdasarkan *qifayah*. Maka penerimaan ahli nasab dari kajian tersebut bisa menunjukkan, bahwa *qifayah* adalah dasar penentuan nasab. Dan demikian yang mungkin dalam masalah tersebut.) (*Nahdlatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010, 2012)*).

(c) *Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fi as-Siyâsah asy-Syari'ah*

والمقصود ان اهل القيافة الخبرة و اهل الخرص وتلقاسمين وغيرهم من اعتمادهم على الامور المشاهدة

Yang dimaksud adalah sungguh ahli *qifayah* itu seperti pakar

bidang tertentu, juru taksir, juru pembagi, dan semisalnya seperti orang-orang yang berpedoman pada perkara yang bersifat kasat mata dan bisa melihat mereka dalam hal tersebut mereka memiliki tanda-tanda yang secara khusus diketahui oleh mereka seperti kemiripan, perbedaan, taksiran dan ukuran luas. Yang lebih mendalam dari hal itu adalah orang-orang yang berkumpul untuk melihat *hilal*, ketika satu atau dua orang di antara mereka melihatnya, maka diputuskan dengan informasi salah seorang dari orang tersebut tanpa informasi selainnya.

(d) *Takmilah al-Majmû'*

على ان أسباب المعرفة في زماننا قد التست افاقها واستقرت قواعدها على اسباب ادق ومبادئ أضبط وانكانت غير قطعية في أكثر احوالها, وقد يأخذ العلم الحديث بالقيافة حيث يعجز التحليل الطبي, والقيافة احد فروع الطب الشرعي او هيا الأساس الفعلي للطب الشرعي ومن قرا كتب الطب الشرعي العربية او الأجنبية يتضح له صحة هذا الحكم ... ويلاحظ ان قيافة الدم هنا وإن كانت قائمة على اساس علمي الا انها سبيلة وليست ايجابية

Berdasarkan pada sebab-sebab mengetahui nasab pada zaman kita ini telah begitu luas dan kaidah berpijak pada sebab yang lebih detail dan dasar-dasar yang yang lebih kokoh, sekalipun pada sebagian kasus tidak bisa memberikan hasil pasti. Terkadang ilmu modern menggunakan ilmu *qifayah* ketika penelitian medis tidak berfungsi. *Qifayah* merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran syar'i.

Atau merupakan landasan nyata ilmu kedokteran syar'i. Dan perlu diperhatikan bahwa penelitian sampel darah di satu sisi, meski berpijak pada dasar-dasar ilmiah, akan tetapi sifatnya hanya untuk menafikan hubungan darah bukan untuk menetapkannya (*Nahdlatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010, 2012)*).

(e) *Al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah*

الحناابلة قالو يشترط في انقضاء العدة بوضع الحمل ثلاثة شروط، والمراد بالثقافة من لهم خبرة الولد بأبيه، هذا ما قاله الفقهاء ولعله يقوم مقامه في زماننا تحليل الدم فإذا امكن معرفة كون دم الطفل من دون دمه والده يكون حسنا وإذا لم يكن معرفة شبهه بواحد منهما أو اختلفت الثقافة في امره فإن عليها تعدد بثلاث حيض بعد وضعه على أي حال

Apabila dicermati secara mendalam, kasus ini menggunakan metode *ilhaqi* (Qiyas ala NU) yang menggambarkan bahwa lajnah kajian fatwa ini tetap konsisten mempertahankan pokok prinsip mereka. Berdasarkan beberapa rujukan di atas, tes DNA merupakan wasilah baru yang tidak termuat di dalam kitab-kitab sebelumnya namun ada *'illat* atau kemiripan soal tes DNA dan ilmu *qifayah*. Tes DNA dilakukan melalui penelitian mendalam, cek laboratorium dan presentasi keakuratan dan tidak akurat dari penggunaan tes tersebut. Sementara

ilmu *qifayah* adalah ilmu yang di miliki seseorang mengenai kenasaban dan ia pakar di bidangnya namun demikian masih bisa di temukan perselisihan di antara para *qaif*.

c) Meresmikan tempat ibadah agama non muslim

Dalam kehidupan keberagamaan yang heterogen, sikap tasamuh (toleran) antar umat beragama menjadi sebuah keniscayaan. Islam perlu menghargai nilai-nilai toleransi terhadap pemeluk agama lain namun dalam batas dan koridor yang telah di tentukan. Tim *Bahs al-Masâ'il* menerima pertanyaan mengenai hukum seorang muslim yang meresmikan tempat ibadah agama lain. Untuk menjawab persoalan ini, tim menjawab bahwa hukum meresmikan tempat ibadah agama lain adalah haram. Hukumnya bisa menjadi menjadi kufur apabila diikuti dengan kerelaan terhadap kekufuran. Namun bagi Muslim yang terpaksa melakukannya, hukumnya menjadi makruh selama hatinya berada dalam keimanan. Fatwa ini diputuskan pada Keputusan Komisi *Bahs al-Masâ'il Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah* MUNAS Alim Ulama & Konbes NU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya Tanggal 27 – 30 Juli 2006 (*Nahdlatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010,*

2012). Dasar penetapan adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur`an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. (QS. Al-Maidah: 2)

(a) *Ahkam al-Qur`ani*

وقوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} نهي عن معاونة غيرنا على معاصي الله تعالى

Dan firman Allah SWT: “Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Adalah larangan menolong orang selain kita (umat Islam) dalam berbuat maksiat kepada Allah SWT.

(b) *Tafsir al-Qur`an al-Azim*

وقوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وينهاهم عن التناصر على الماثم والمحارم

Dan firman Allah SWT: “Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” Maksudnya adalah Allah melarang umat Islam dari saling bantu membantu berbuat batil dan tolong menolong berbuat dosa dan haram.

2) As-Sunnah

عن أبي هريرة أن رسول الله ص م قال لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحداً منكم في طريق فاضطروه إلى أضيقه

Dan diriwayatkan dan Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Janganlah kamu memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, dan bila kamu berjumpa dengan mereka di jalan maka desaklah mereka ke tempat yang lebih sempit” (HR. Muslim).

3) Qaul al-Ulama dalam *Qawâ'id al-Ahkâm Fi Maşâlih al-Anâm*

(a) *Qawâ'id al-Ahkâm fi Maşâlih al-Anam*

المثال السادس والثلاثون التقرير على المعاصي كلها مفسدة لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن انكارها باليد واللسان

Contoh yang ketiga puluh enam: membiarkan maksiat, semuanya adalah mafsadah. Namun ketika tidak mampu melawannya dengan kekuasaan maupun lisan, maka boleh membiarkannya.

(b) *Al-Iqna'*

خاتمة تحرم مودة الكافر لقوله تعالى { لا تجدد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله } فان قيل قدم في باب الوليمة ان مخالطة الكفار مكروهة أجيب بأن المخالطة ترجع إلى الظاهر والمودة إلى الميل القلبي فان قيل الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه أجيب بإمكان دفعه بقطع أسباب المودة التي ينشأ عنها ميل القلب كما قيل إن الأساءة تقطع عورق المحبة قوله { تحم مودة الكافر }.

Penutup. Haram mengasihi orang kafir, berdasarkan firman Allah SWT: “Engkau (Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya.” Bila dikatakan: “Dalam Bab Al-

Walimah (resepsi nikah) telah dijelaskan bahwa bergaul dengan orang-orang kafir adalah makruh.” Maka saya jawab: maksud bergaul disitu adalah secara lahiriah saja, sedangkan kasih sayang adalah gejolak hati. Bila dikatakan lagi: “tidak mungkin seseorang menolak gejolak hati”. Maka saya dapat menjawab: “Hal tersebut dapat dilakukan dengan memutus penyebabnya”. Seperti dikatakan “berbuat jahat itu dapat memutus kasih sayang.” Perkataan al-Khatib al-Syirbini: “Haram mengasihi orang kafir”. (*Nahdlataul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010*, 2012).

(c) *Al-Bahr al-Raiq*

قال الطرسوسي ان قام تعظيما لذاته وماهو
عليه كفر لأن الرض بكفر كفر فكيف
يتعظم الكفر

Al-Tararusi berpendapat: “Bila seseorang berdiri karena mengagungkan diri orang kafir dan kekufurannya maka ia kufur. Sebab rela dengan kekufuran adalah kekufuran pula, maka bagaimana bisa kekufuran jadi diniali agung?” (Ulama, 2012: 642).

Jika kasus ini cermati dengan teliti, metode yang digunakan adalah metode *manhaji*. Meskipun terbilang baru, penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menjawab perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat yang semakin kompleks. Meskipun kalangan ulama NU tidak menginginkan *ijtihad mutlaqi*, namun

demikian, dalam keadaan tidak ditemukan kesamaan ketetapan hukum di dalam kitab-kitab *mu'tabarah* maka, para ulama akan mendialogkan dan mengaplikasikan (men-*tatbîq*-kan) persoalan yang baru sebagaimana di atas dengan naş-naş yang fleksibel dan dinamis.

Dalam kasus ini upaya pertama yang dilakukan adalah menggali naş-naş Al-Qur'an dan mencari persamaan objek bahasan untuk dijadikan pegangan. Termasuk dengan menganalisis tafsir dari ayat yang digunakan. Kemudian memperkuatnya dengan *aqwal* ulama. Sumber-sumber di atas memuat keumuman lafaz yang menyebabkan keterlibatan dalam peresmian rumah ibadah agama lain adalah haram. Lafaz-lafaz tersebut menunjukkan perilaku mengagumi orang kafir, tolong menolong dalam kekufuran dan pembiaran terhadap kekafiran adalah kemafsadatan. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai *qiyas* atau menyamakan ketetapan suatu hukum dalam satu perkara baru yang belum pernah ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan sebab, manfaat, bahaya atau berbagai aspek dalam perkara yang sebelumnya sehingga dihukumi sama..

C. SIMPULAN

Lembaga *Bahs al-Masâ'il* hadir untuk mengakomodir persoalan hukum yang dibutuhkan masyarakat Islam lebih

khusus jemaah Nahdlatul Ulama. Dalam prosedur penetapan hukumnya persoalan-persoalan terlebih dulu diajukan kepada lembaga *Bahs al-Masâ'il* cabang dan jika persoalan tersebut dianggap penting dan belum mendapatkan pemecahan maka pertanyaannya akan kembali dibahas dalam musyawarah nasional. Sementara metode yang digunakan terbagi menjadi tiga cara *qawli*, *ilhaqi* dan *manhaji*. Adapun karakteristik metode ijtihad lembaga ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip Nahdlatul Ulama yang memilih bermazdhab sehingga pada tiap hasil

istinbât ahkâm atau prosedur penetapannya mengacu kepada *aqwal* ulama madzab dan metode yang mereka gunakan. Sementara itu aplikasi dari metode ijtihad ini dapat dilihat dari kasus penetapan hukum tentang penetapan *ilhaq* nasab, terkait Fatwa Mengenai Pembebasan Tanah Rakyat Dengan Harga Yang Tidak Memadai, Penetapan Nasab Berdasarkan Tes DNA, Meresmikan tempat ibadah agama non muslim.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. (2006). *NU Studies Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*. Erlangga.
- Halim, A. (2014). *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama Perspektif Hermeneutika Gadamer*. LP3ES.
- Huda, I. (n.d.). *Manahijul Ifta' fil Indunisiya (Dirasatul Manhajiyyah fil Istinbati Al-Ahkâm Baina Al-Lajnah Bahs Masail wa Majlis At-Tarjih wa At-Tajdid)*. UIN Maliki Press.
- Khan, M. H. (1994). *Wanita Islam Korban Patologi Sosial, Pustaka*. Pustaka Pelajar.
- Muhammad, I. J. bin. (1987). *At-Tamhîdu fî Takhrîj Al-Furûi' A'la Al-Uşûli*. Muassasah Ar-Risalah.
- Muhtadi, A. A. (2012). *Bahs al-Masâ'il Nahdlatul Ulama (Melacak Dinamika Pemikiran Mazab Kaum Tradisionalis*. Teras.
- Nafiul Lubab dan Novita Panca Ningrum. (2015). Mazab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis. *Jurnal Yudisia, Vol.6, No.*
- Nahdlataul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010*. (2012). LTN Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Khalista.
- Qardhawi, Yusuf, F. antara K. dan K. (1997). *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Gema Insani Press.
- Van, Martin, B. (1994). *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*. LKIS Yogya dan Pustaka Pelajar.